



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Fakultas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

- Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Fakultas Pertanian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas dibidang pengembangan ilmu pertanian dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
3. Dekan fakultas Pertanian yang selanjutnya disebut Dekan adalah pemimpin fakultas Pertanian yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;

4. Senat Fakultas Pertanian yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
6. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
7. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di Fakultas Pertanian;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Bidang Kajian Utama adalah kelompok obyek atau bidang kajian khusus ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ilmu pertanian dalam arti luas yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas Pertanian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

Fakultas Pertanian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu pertanian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organ Fakultas Pertanian terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Laboratorium; dan
 - e. Bagian Tata Usaha;
- (2) Struktur Organisasi Fakultas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas Pertanian dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin pelaksanaan:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan sistem informasi;
 - b. kegiatan di bidang umum dan keuangan fakultas;
 - c. kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama serta humas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilakukan sesuai Statuta Universitas dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan untuk jangka waktu tertentu, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sampai dengan dilantik Dekan definitif atas usulan Senat Fakultas.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 12

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan 5 (lima) orang Wakil Dosen.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (3) Tata cara pemilihan anggota senat fakultas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

Pasal 13

Senat fakultas mempunyai tugas pokok memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di fakultas.

BAB VI JURUSAN DAN PROGRAM STUDI Bagian Kesatu Jurusan

Pasal 14

- (1) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta pengelolaan sumber daya.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jurusan Agroteknologi;
 - b. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian; dan
 - c. Jurusan Teknologi Pertanian.

Pasal 15

- (1) Organisasi jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua Jurusan;
 - b. Sekretaris Jurusan;
 - c. Program Studi; dan

- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin jurusan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih diantara dosen.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 17

Ketua Jurusan bertugas:

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan yang dikelola;
- b. Membina dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Jurusan yang dikelola.

Bagian Kedua Program Studi

Pasal 18

- (1) Jurusan Agroteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a membawahi program studi:
 - a. Ilmu Pertanian (S3);
 - b. Agronomi (S2);
 - c. Agroteknologi (S1); dan
 - d. Perencanaan Sumber daya Lahan (PSL) (D3).
- (2) Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b membawahi program studi:
 - a. Agribisnis (S1); dan
 - b. Agribisnis (D3).
- (3) Jurusan Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c membawahi program studi:
 - a. Ilmu Pangan (S2);
 - b. Ilmu dan Teknologi Pangan (S1); dan
 - c. Teknik Pertanian (S1).

Pasal 19

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 20

- (1) Fakultas Pertanian memiliki laboratorium:
 - a. Agronomi dan Hortikultura;
 - b. Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi;
 - c. Ilmu Tanah;
 - d. Perlindungan Tanaman;
 - e. Agroekologi;
 - f. Teknologi Pengolahan;
 - g. Pangan dan Gizi;
 - h. Manajemen Agroindustri;
 - i. Alat dan Mesin Pertanian;
 - j. Teknik Pengelolaan dan Pengendalian Bio-Lingkungan;
 - k. Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian;
 - l. Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan;
 - m. Teknik Informasi dan Industri Pertanian;
 - n. Pemasaran Agribisnis;
 - o. Pengembangan Agribisnis; dan
 - p. Kebun Percobaan (*experimental farming*).
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Pasal 21

- (1) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium bertugas:
 - a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sebagian cabang ilmu pertanian yang dikembangkan;
 - b. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam satu atau sebagian cabang ilmu pertanian;
 - c. menjaga dan merawat sarana dan prasarana laboratorium; dan
 - d. menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
- (3) Kepala Laboratorium diangkat dari tenaga fungsional yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.
- (4) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan.

- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Laboratorium berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi terkait.
- (6) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Kepala Laboratorium dibantu teknisi dan laboran.
- (8) Penggunaan Laboratorium ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional Dosen merupakan kelompok Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik pada universitas.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu.
- (5) Dosen bertanggung jawab pada Dekan melalui Ketua Jurusan

BAB IX BAGIAN TATA USAHA

Pasal 23

- (1) Bagian Tata Usaha Fakultas dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 24

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Masing masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Pertanian dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, semua Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 14 Februari 2019



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN.



ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

SUWARTO